



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h, lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara

Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak ketiga.
20. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
23. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran yang dapat terjadi akibat keterlambatan pembayaran terhadap kegiatan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan atau akibat dari adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa atau akibat dari adanya keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan atau kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka tata cara penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya serta pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Bupati ini adalah agar PPK dan SKPD terkait dalam melaksanakan belanja yang melampaui tahun

anggaran berjalan dengan tertib lancar tepat guna, tepat sasaran, serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Bupati ini meliputi tata cara penganggaran dan pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD.

BAB II

JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran sebelumnya yang melampaui tahun anggaran terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap kegiatan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap kegiatan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- c. mengesahkan perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- c. mengesahkan perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau Pengguna Anggaran / pengguna barang dan jasa;
- b. Bupati menetapkan Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
- b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran

Pasal 8

Tata cara penganggaran atas keterlambatan pembayaran terhadap kegiatan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan dan pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD melakukan rekon dengan PPKD terhadap pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran berkenaan;
- b. Kepala SKPD menyampaikan rekap daftar utang kepada APIP untuk dilakukan revidi berdasarkan hasil rekon pada huruf a;
- c. APIP melaksanakan revidi atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. surat perjanjian kerjasama/kontak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kuitansi pembayaran, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 7. nota dinas pelaksanaan;
 - 8. ringkasan kontrak;
 - 9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami

keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 12. khusus untuk kegiatan belanja operasi berupa belanja pegawai dan belanja barang untuk menyampaikan dokumen pada nomor 1, 6, 7 dan rekapitulasi pembayaran; dan
 13. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. APIP melakukan reviu atas sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dan kepada Kepala SKPD;
 - g. berdasarkan hasil reviu APIP dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penetapan belanja yang melampaui tahun anggaran;
 - h. berdasarkan SK Penetapan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. berdasarkan Surat Keputusan Penetapan belanja yang melampaui tahun anggaran, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - j. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Perubahan RKA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - k. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Perubahan RKA-SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h kepada TAPD;
 - l. berdasarkan Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf i, TAPD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan APBD untuk disepakati Bupati dan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan;

- m. berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- n. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
- o. kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA SKPD.

Pasal 9

Tata cara penganggaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*);
- b. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP;
- c. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- e. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*), APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan Keadaan Kahar (*force majeure*);
- f. Bupati menetapkan Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan keputusan Bupati tentang Keadaan Kahar (*force majeure*);

- g. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan /pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (force majeure) ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu;
- h. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. dokumen kelengkapan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. surat perjanjian kerjasama/kontak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 7. nota dinas pelaksanaan;
 - 8. ringkasan kontrak;
 - 9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- j. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan berdasarkan penugasan

dari Bupati, APIP melakukan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- l. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- m. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan /pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- n. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf m dengan jumlah anggaran mempedomani hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- o. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada TAPD;
- p. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf o, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf o dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD;
- q. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf p diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal

tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- r. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf q; dan
- s. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf r kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 10

Tata cara penganggaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
- b. dalam melakukan penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait;
- c. dalam hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan layak untuk dilakukan pembayaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP;
- d. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam melaksanakan evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait dan instansi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- h. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- i. Bupati menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan APIP untuk direviu;
- k. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- l. dokumen kelengkapan atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf j sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. salinan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (apabila kewajiban pemerintah akibat dari keputusan pengadilan);
 - 3. dokumen yang terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:
 - a) berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - b) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non

bank sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- g) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian Pekerjaan; dan/atau
- j) khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reviu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf k sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- o. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf n menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- p. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf o;
- q. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf p

dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud Pada huruf o;

- r. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf q kepada TAPD;
- s. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf P, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf r dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- t. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf s diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- u. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf t, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf t;
- v. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf u kepada Kepala BPKAD selaku PPKD;
- w. kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap kegiatan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan dan pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf o disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf p, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah;
- e. bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 1. SK Bupati penetapan utang;
 2. hasil revidi APIP;
 3. Perubahan DPA SKPD; dan
 4. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf t dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf u adalah sebagai berikut:
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
 3. nota dinas persetujuan pembayaran utang;
 4. kuitansi pembayaran atau rekapitulasi pembayaran;
 5. berita acara pembayaran; dan
 6. billing pajak aktif.
- h. setelah SPM-LS diterbitkan dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf v, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- i. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf t, huruf u, dan huruf v dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan

jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA SKPD;
- b. Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga;
- f. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 1. hasil reuiu APIP;
 2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 3. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD; dan
 4. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- h. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga;
- i. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga;
- e. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 1. hasil rewiu APIP;
 2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 3. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD; dan
 4. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga; dan
- h. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan

oleh APIP dengan cara pemeriksaan dan/ reviu pada perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan *) atau
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
 - c. Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
 - d. Kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap. *)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/Daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Batulicin,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*)
Materai

(.....)
NIP
*) sesuai peruntukannya